



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada xxx@gmail.com;

**PEMOHON**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Parit Abak, 02 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada xxx@gmail.com;

**TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 1970 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata acara agama Islam dengan seorang pria bernama SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan di rumah orang tua angkat Pemohon Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah diwakilkan ke saudara kandung suami Pemohon yang bernama Bapak Dur Hamid dikarenakan Ayah Kandung Pemohon atas nama Bapak KUNAH alias GUNEK sudah meninggal dunia berdasarkan surat nomor 474.2/234/02/Kesra yang dikeluarkan oleh Desa Kuala Mandor B tertanggal 11 Desember 2024 dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Bapak SARMAN dan Bapak DUR HAMID di depan penghulu Nikah atas nama Bapak ABDUL HAMID dengan mahar berupa uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON sekarang sudah meninggal dunia di RSUD Dr. Soedarso dikarenakan suami Pemohon sakit pada tanggal 20-07-2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 26 November 2024;
3. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dari dan SUAMI PEMOHON berstatus perjaka (belum pernah menikah);
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON tinggal di kediaman rumah orang tua angkat Pemohon di Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor, Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan SUAMI PEMOHON hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak, masing-masing bernama:
  - a. ANAK 1, lahir di Sri Utara tanggal 02-05-1972, Nomor NIK. 6112020205720001;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK 2, lahir di Sri Utara tanggal 02-02-1981, Nomor NIK. 61120202022810003;
- c. ANAK 3, lahir di Sri Utara tanggal 01-07-1983, Nomor NIK. 6112020107830286;
- d. ANAK 4, lahir di Kuala Mandor tanggal 07-09-1988, Nomor NIK. 6112020709880001;
7. Bahwa, antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, sejak Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena Pemohon maupun suami Pemohon tidak mengetahui persyaratan administrasi saat itu hingga memilih untuk menikah secara tata agama islam;
10. Bahwa, tujuan Pemohon untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk pembuatan Buku Nikah, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon ( PEMOHON ) dengan ( SUAMI PEMOHON ), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1970 yang dilaksanakan di rumah orang tua angkat Pemohon Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan:

- Bahwa kedua orang tua Jemawi telah meninggal dunia;
- Bahwa SUAMI PEMOHON memiliki 3 orang saudara kandung, yaitu Abdul Hamid, Matrai dan Mahrawi yang ketiganya telah meninggal dunia;
- Bahwa Termohon merupakan anak dari saudara kandung Jemawi yang bernama Abdul Hamid;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112024107580200 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jemawi NIK 6112022103500001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112021211100010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/141/05/Kesra, yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2024 oleh Kepala Desa Kuala Mandor B, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*), diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-06112024-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/234/02/Kesra, yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2024 oleh Kepala Desa Kuala Mandor B, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*), diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112022911100028, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Jemawi adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Jemawi melangsungkan akad nikah secara Islam pada 27 Juni 1970 di Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Jemawi melangsungkan pernikahan, namun saksi bertahun-tahun tinggal berdampingan dengan Pemohon dan Jemawi yang hidup sebagai suami istri;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Jemawi melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Jemawi serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Sarman dan Hamid dengan mahar berupa uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Jemawi berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Jemawi tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Jemawi;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Jemawi tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan Jemawi telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Jemawi belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon tidak mengetahui persyaratan administrasi saat itu hingga memilih untuk menikah secara tata agama Islam;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Jemawi telah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Jemawi adalah sebagai keponakan, karena orang tua dan saudara dari Jemawi telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

**2. SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Jemawi adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Jemawi melangsungkan akad nikah secara Islam pada 27 Juni 1970 di Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Jemawi melangsungkan pernikahan, namun saksi bertahun-tahun tinggal berdampingan dengan Pemohon dan Jemawi yang hidup sebagai suami istri;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Jemawi melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Jemawi serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Sarman dan Hamid dengan mahar berupa uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Jemawi berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Jemawi tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Jemawi;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Jemawi tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan Jemawi telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Jemawi belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon tidak mengetahui persyaratan administrasi saat itu hingga memilih untuk menikah secara tata agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Jemawi telah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Jemawi adalah sebagai keponakan, karena orang tua dan saudara dari Jemawi telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Jemawi telah menikah secara Islam pada 27 Juni 1970 dengan wali nikah saudara kandung, ijab diwakili oleh penghulu bernama Abdul Hamid dan kabul dilakukan oleh Jemawi serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Jemawi berstatus bujang sedangkan Pemohon berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (KTP), P.3 (Kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Jemawi, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi surat keterangan kepala desa menerangkan Pemohon dan Jemawi adalah suami istri yang telah menikah secara syariat Islam, alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Jemawi, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan kematian yang dibuat oleh kepala desa yang menerangkan bahwa Gunek telah meninggal pada

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 1952 karena sakit, bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon beragama Islam, tinggal di wilayah Kubu Raya anak dari Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Jemawi telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 27 Juni 1970 di Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon dan Jemawi tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah saudara kandung, ijab diwakili oleh penghulu bernama Abdul Hamid dan kabul dilakukan oleh Jemawi. Pernikahan Pemohon dan Jemawi dihadiri oleh keluarga keduanya serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Sarman dan Hamid dengan mahar berupa uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Jemawi tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Jemawi telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa Termohon merupakan keponakan dari Jemawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Jemawi pada tanggal 27 Juni 1970 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, Pemohon dan Jemawi telah menikah pada tahun 1970, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon sejalan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan Jemawi untuk memperoleh bukti perkawinan sehingga perkawinan Pemohon dan Jemawi mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam *Kitab l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1970 di Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan **SUAMI PEMOHON** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp395.000,-** (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Ai Susanti, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Ilyas, S.Ag.**

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	250.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	<b>395.000,00</b>

**(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Sry